

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KERJASAMA PADA INDUSTRI ANYAMAN TAS PLASTIK DI  
DESA BULU KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN  
PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD HANIF ANWARI**  
NIM. 210213006

Pembimbing:

**Hj. ELY MASYKURAH, M.S.I**  
NIP. 197202111999032003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Hanif Anwari, Muhammad.** 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Industri Anyaman Tas Plastik Di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing HJ. Ely Masykurah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Ijārah, Ujrah dan Ba'i*

Penelitian ini berangkat dari latar belakang kerjasama anyaman tas plastik yang terjadi di Desa Bulu Sambit Ponorogo. Para penganyam tas diajak oleh pengepul tas untuk bekerjasama dalam membuat tas anyaman. Tas tersebut harus dianyam sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pengepul dan nantinya akan diberi imbalan sesuai dengan apa yang dikerjakan ada yang hasilnya besar dan ada juga yang sedikit.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang perlu penulis bahas dalam skripsi ini diantaranya adalah 1). Bagaimana analisa hukum Islam terhadap akad kerjasama pada industri anyaman tas di Desa Bulu?, 2). Bagaimana analisa Hukum Islam terhadap penetapan kompensasi untuk penganyam tas yang ambil bahan dari pengepul dan yang tidak mengambil dari pengepul pada industri anyaman tas di Desa Bulu?. 3) bagaimana perbedaan harga jual anyaman tas plastik menurut kualitasnya?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai analisa hukum Islam terhadap akad kerjasama dalam industri anyaman tas plastik, untuk mengetahui analisa hukum Islam tentang penetapan upah untuk penganyam tas yang ambil bahan dari pengepul dan yang tidak mengambil dari pengepul pada industri anyaman tas dan mengetahui analisa hukum islam tentang perbedaan harga jual anyaman tas plastik menurut kualitasnya di Desa Bulu.

Dalam rangka menemukan data dan hasil dalam penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diambil melalui metode wawancara dan observasi langsung. Untuk mencapai hasil yang diinginkan data yang diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu: reduksi, display dan kesimpulan, yaitu penulis menganalisa data dengan menggunakan metode induktif.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Menurut tinjauan hukum Islam, bahwa praktek kerjasama di industri anyaman tas di desa Bulu Sambit Ponorogo menggunakan bentuk akad *ijārah* dan bentuk akad jual beli 2). Mengenai penetapan kompensasi diberikan sesuai dengan apa yang sudah di selesaikan tapi harus dibedakan kompensasinya yang anyaman bagus dan kurang bagus untuk yang mengambil bahan bukan dari pengepul termasuk jual beli biasa. 3). Mengenai perbedaan harga jual itu sudah hak dari pengepul tas tersebut.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Hanif Anwari  
NIM : 210213006  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pada Industri Anyaman Tas Plastik Di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Mengetahui,  
Kajur



Hj. Arik Haidah, M.S.I  
NIP. 197605082000032001

Ponorogo,  
Menyetujui,  
Pembimbing

Hj. Ely Masykurah, M.S.I  
NIP. 197202111999032003



**KEMENTERIAN AGAMA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Hanif Anwari  
NIM : 210213006  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama  
Pada Industri Anyaman Tas Plastik Di Desa Bulu  
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada siding Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Juni 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I (  )
2. Penguji : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag (  )
3. Sekretaris : Hj. Ely Masykurah M.S.I (  )

Ponorogo, 25 Juni 2019

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. H. Moh. Munir, Lc. M. Ag  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Hanif Anwari

NIM : 210213006

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)


Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama  
Bada industri ayaman tas plastik di desa bule  
kecamatan sambit kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Juni 2019

Penulis



Muh. Hanif Anwari

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hanif Anwari  
NIM : 210213006  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama di Industri Tas Anyaman di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 April 2019  
Yang Membuat Pernyataan



  
**Muhammad Hanif Anwari**  
NIM. 210213006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *ijārah*. Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *ajāra - ya'juru* yang berarti upah, atau ganti, atau imbalan yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.<sup>1</sup> Adapun *ijārah* secara terminologi adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda.<sup>2</sup>

Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama' madzhab sebagai berikut:

1. Menurut ulama' Hanafiyah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>3</sup>
2. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
3. Menurut ulama' Syaifi'iyah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta ; Rajawali Pers,2011), 114.

<sup>2</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

Akad ijarah sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu : *Ijārah ‘ala al manafi’* ialah *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini diperbolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh syara’. Dan *ijārah ‘ala al-‘amaal ijārah* ialah *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Adapun dasar hukum akad *ijārah* dalam Al-Qur’an surat. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.



*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ( 233 )<sup>5</sup>*

QS. Al baqarah ayat 233 merupakan dalil akad *ijārah*. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut (ibnu katsir, jilid I, hal 425). Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki (tidak mampu kita tunaikan), dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.<sup>6</sup>

*Ijārah* merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 57.

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 155.

yang diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, *ijārah* disyari'atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian *ijārah* sesuai dengan prinsip syari'ah Islam.<sup>7</sup>

Agar dalam akad *ijārah* tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak serta terpeliharanya akad *ijārah* yang baik dan saling menguntungkan. Dalam agama Islam pelaksanaan *ijārah* sangat diperhatikan, karena pengupahan atau pengantian jasa ini terjadi antara dua belah pihak. Maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan dan keridhaan bersama.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”<sup>9</sup>

Masyarakat Desa Bulu yang kebanyakan berprofesi penganyam tas plastik, seiring dengan banyaknya pesanan anyaman tas plastik, maka banyak ibu-ibu yang ikut menganyam tas plastik. Ibu-ibu diberi bahan dari pengepul tas tersebut akan tetapi juga boleh para penganyam mengambil bahan tas

---

<sup>7</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah,2014), 316.

<sup>8</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 136.

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 122.

plastik dari toko lain asal bahanya sesuai dengan apa yang dipesan oleh pengepul.<sup>10</sup>

Para penganyam tas akan membuat tas anyaman yang sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diperintahkan oleh pengepul, penganyam tas biasanya ada yang menyelesaikan tas sampai siap dijual dan ada juga yang masih setengah jadi. Tas yang masih setengah jadi nanti ada penganyam yang tugasnya sebagai finising saja.

Untuk upahnya pengepul tidak sama dalam pengupahannya yaitu antar pembuat tas yang siap jual, yang masih setengah jadi.<sup>11</sup> Tetapi pengepul tidak membedakan tentang hasilnya itu bagus sedang dan kuang bagus. Pengepul sudah mematok jika siap jual harganya Rp 22.000 dan yang setengah jadi Rp.15.000. dan pada waktu pengepul menjualnya kembali pengepul membedakan harga sesuai dengan kualitas tas tersebut. Jika tas tersebut kualitasnya baik harganya mahal dan jika tas tersebut kurang bagus harganya murah.

Dilihat dari uraian di atas muncul masalah yang tidak sesuai dengan teori yang ada, yaitu penganyam tas ada yang menganyam tasnya tidak sesuai dengan kadar atau anyaman yang dihasilkan tersebut tidak bagus (tidak rapi). Akan tetapi dalam pemberian upahnya disamakan dengan tas yang bagus (rapi). Dan pada waktu pengepul menjualnya harganya dibedakan. Sehingga menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Sedangkan dalam teori akad

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak sumaji selaku pengepul tas, (pada tanggal 05 Maret 2019).

<sup>11</sup> Yuni, "Wawancara", Ponorogo 25 Februari 2019.

*ijārah*, agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak serta terpeliharanya akad *ijārah* yang baik dan saling menguntungkan. Dalam agama Islam pelaksanaan *ijārah* sangat diperhatikan, karena pengupahan atau pengantian jasa ini terjadi antara dua belah pihak. Maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan dan keridhaan bersama.<sup>12</sup>

Untuk lebih mengetahui kejelasan hukum mengenai akad *ijārah* pada industri anyaman tas plastik di Desa Bulu Kec. Sambit Kab. Ponorogo apakah sistim akad tersebut diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam, maka berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PADA INDUSTRI ANYAMAN TAS PLASTIK DI DESA BULU KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap bentuk akad kerjasama anyaman tas plastik di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap penetapan kompensasi kepada penganyam tas plastik yang bahan tasnya dari pengepul dan yang bukan dari pengepul di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

---

<sup>12</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 136.

3. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap perbedaan penetapan harga jual atas kualitas hasil anyaman tas plastik di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Pnelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisa analisa hukum Islam terhadap bentuk akad kerjasama anyaman tas plastik di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisa analisa hukum Islam terhadap penetapan kompensasi kepada penganyam tas plastik di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap perbedaan penetapan harga jual atas kualitas hasil anyaman tas plastik di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengembangan kemajuan khasanah Islam yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt. Maka dari itu, menarik

penelitian ini dikaji lebih lanjut guna mengetahui hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pemberian upah yang berada di desa Bulu kec. Sambit Kab. Ponorogo.

## 2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan selain itu masyarakat akan lebih paham dan mengerti tentang pemberian upah yang sah menurut *Syara*’.

## E. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang pengupahan.

Pertama penelitian dari saudara Taufiq Fuad Asshofi (242992199), seorang penulis dari STAIN Ponorogo dengan karya ilmiah berjudul “*Imbalan Bagi Da’i Menurut Persepektif Hukum Islam*”. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah menerima imbalan bagi da’i di perbolehkan/mubah, serta Imbalan yang baik bagi para da’i adalah imbalan yang besar, sebagai penghargaan atas dirinya dan jerih payahnya dan pikiranya untuk mendidik masyarakat.<sup>13</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaika (242012043), seorang penulis dari STAIN Ponorogo dengan karya ilmiah berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Dalam Kegiatan Pengalihan*

---

<sup>13</sup>Taufiq Fuad Asshofi, “*Imbalan Bagi Da’i Menurut Persepektif Hukum Islam*”,(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005).

*Dana Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Jalan Raya Dolopo Untuk Pembangunan Masjid Nur Soddiq)*". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pengalihan dana di jalan raya untuk pembangunan masjid hukumnya diperbolehkan karena kegiatan tersebut membawa kemaslahatan umat, serta hal tersebut termasuk dalam akad *al-ijārah* dimana hukumnya diperbolehkan, dan imbalan yang diterima oleh penggali dana hukumnya boleh meskipun imbalan tersebut dari sumbangan yang terkumpul.<sup>14</sup>

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Misgito (210207004), seorang penulis dari STAIN Ponorogo dengan karya ilmiah berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Pengupahan Buruh Gendong Dipasar Songgolangit Ponorogo*”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah transaksi (akad) pengupahan buruh gendong dipasar songgolangit ponorogo secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam, baik yang sudah berlangsung atau yang belum. Serta besar upah yang diterima oleh buruh gendong secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur (242012002), seorang penulis dari STAIN Ponorogo dengan karya ilmiah berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling Dikecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah akad kerja penggilingan padi keliling dikecamatan Babadan

---

<sup>14</sup>Siti Zulaikah, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Dalam Kegiatan Pengalihan Dana Di Jalan Raya ( Studi Kasus Di Jalan Raya Dolopo Untuk Pembangunan Masjid Nur Soddiq )*”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005).

<sup>15</sup> Misgito, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Pengupahan Buruh Gendong Dipasar Songgolangit Ponorogo*”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007).

kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum islam, karena para pekerja tidak mendapat gaji bila tidak mendapatkan hasil. Serta system pengupahan pekerja tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>16</sup>

Dari beberapa telaah pustaka di atas, Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas masalah pengupahan dan perbedaannya yaitu, di dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan terhadap akad kerjasama, penetapan upah kepada penganyam tas plastik, dan juga perbedaan penetapan harga jual atas kualitas hasil anyaman tas plastik. Dalam kerjasama tersebut akan menganalisa akad kerjasama, penetapan upah dan perbedaan penetapan harga jual atas kualitas hasil anyaman tas plastik tersebut. Jadi, penulis akan melakukan penelitian mengenai kerjasama anyaman tas plastik dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Kerjasama Anyaman Tas Plastik di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup> Artinya, Penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan

---

<sup>16</sup>Abdul Ghofur, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling Dikecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007).

<sup>17</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 18



penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagai mana adanya,<sup>18</sup> tanpa dimanipulasi. Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.<sup>19</sup> Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di Desa Bulu kec. Sambit kab. Ponorogo.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Desa Bulu kec. Sambit kab. Ponorogo.<sup>20</sup>

## 2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung, baik dengan cara wawancara di Desa Bulu kec. Sambit kab. Ponorogo.

## 3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis untuk menyusun skripsi yaitu Desa Bulu kec. Sambit kab. Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat yang tinggal adalah penganyam tas. Tas anyaman yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki kualitas yang baik. Hingga

---

<sup>18</sup> M. Djunaedi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 32.

<sup>19</sup> Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 11.

<sup>20</sup> Djunaedi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 33.

pembeli tidak hanya dari daerah itu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana usaha tersebut dapat berkembang dengan baik.

b. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Hal ini dikarenakan penulis membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dari beberapa masyarakat setempat.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

- a) Penerapan akad pemberian upah penganyaman tas yang berdasarkan kebiasaan daerah setempat.
- b) Penerapan akad penetapan upah kepada penganyaman tas di daerah tersebut.

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan di antaranya :

- a. Data Primer, yaitu diperoleh penulis pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada skripsi ini data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang berkerjasama.
- b. Data Sekunder, yaitu diperoleh dari data-data yang dikumpulkan oleh penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan pembahasan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>21</sup>

### a. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika ingin mengetahui tentang obyek yang akan dibahas. Pengamatan dilakukan agar data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui pandangan terhadap pengupahan dari sisi masyarakat sebagai pemberi upah dan yang menerima upah.

### b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan. Artinya, hal ini dilakukan secara lisan.<sup>22</sup> Komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihipun dalam penelitian. Pada teknik ini peneliti bertanya langsung kepada masyarakat sebagai

---

<sup>21</sup> H. Arief Furchan, H. Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

<sup>22</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 67.

pemberi upah dan yang menerima upah. Mulai dari awal mula terjadinya akad tersebut dan berakhirnya akad tersebut.

## 6. Analisis Data

Dalam teknis analisis, penelitian ini menggunakan metode deduktif. yaitu, berangkat dari teori yang bersifat umum menuju ke khusus yaitu data-data yang bersifat nyata dari lapangan. Artinya, dalam metode deduktif teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah.<sup>23</sup>

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori hukum Islam yaitu *Ijarah* guna untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik dari pemberian upah dan penetapan.

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>24</sup> Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### A. Sistematika Pembahasan

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) 28.

<sup>24</sup> Debi Widiyaningrum, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Second di Tarom Motor Desa Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016)

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab dimana dalam bab terdapat beberapa sub-sub pembahasan. Dengan demikian terbentuknya satu kesatuan yang ilmiah sehingga dalam pembahasan nanti memiliki hubungan yang logis.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diawali dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan Rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah telaah pustaka untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : *IJARAH***

Pada bab kedua berisikan landasan teori fikih, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi

dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai teori pengupahan dalam Islam. Pertama teori *ijārah* yang meliputi pengertian dan dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pelaksanaan dan yang membatalkan *ijārah*.

### **BAB III : PRAKTIK PENGUPAHAN PADA INDUSTRI ANYAMAN TAS PLASTIK DI DESA BULU SAMBIT PONOROGO.**

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, juga gambaran umum tentang pemberian upah kepada penganyam tas plastik di desa tersebut. Dalam penjelasan gambaran umum membahas tentang latar belakang pemberian upah kepada penganyam tas plastik di Desa Bulu. Dan masalah yang inti mengenai bagaimana akad dan penetapan upah pada penganyam tas plastik.

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN PADA INDUSTRI ANYAMAN TAS PLASTIK DI DESA BULU SAMBIT PONOROGO.**

Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi analisa hukum Islam terhadap pemberian upah kepada penganyam tas plastik. Hal ini untuk mengetahui bagaimana analisa hukum Islam terhadap akad pemberian upah penganyam tas plastik. Dilanjutkan dengan analisa hukum

Islam terhadap penetapan upah kepada penganyam tas plastik. Kedua masalah tersebut akan dianalisis sudah sesuai dengan teori hukum Islam atau belum.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan dalam pengupahan penganyam tas plastik di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.



## BAB II

### *IJARAH*

#### A. Pengertian *Ijārah*

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah *ijārah*. Menurut bahasa, kata *ijarah* diderivasi dari bentuk *fi'il* "*ajara-ya'juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti upah atau ganti atau imbalan.<sup>25</sup> Karena itu, lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menerjemahkan kata *ijārah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.<sup>26</sup>

Dalam arti luas *ijārah* bermakna suatu transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>27</sup> Menurut Dewan Syari'ah Nasional *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.

---

<sup>25</sup> Qomarul Huda, *Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), 77.

<sup>26</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

<sup>27</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk. *Ensiklopedia Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 311.



Sayid Sabiq mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Karena menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditukar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.<sup>28</sup>

Dimyauddin Djuwaini mendefinisikan *ijārah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *syar'i*. *Al-ijārah* biasa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang.<sup>29</sup>

Taqyuddin an-Nabhani mendefinisikan *ijārah* adalah pemilik jasa dari seorang *ājir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilik harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ājir*. Dimana *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompesasi. Transaksi mengontrak *ājir* tersebut adakalanya dengan menyebutkan jasa suatu pekerjaan yang harus diberikan oleh seorang *ājir*, dan adakalanya menyebutkan jasa pekerjaan itu sendiri. Apabila transaksi tersebut

---

<sup>28</sup> Sayid Sabiq Terj. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah* (Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offset, 1996), 15.

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

menyebutkan jasa suatu pekerjaan tertentu, maka yang disepakati itulah yang merupakan jasa yang harus dilaksanakan.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama' berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut ;

1. Ulama' Hanafiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْجَرَةِ جَزَاءً بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”<sup>31</sup>

2. Ulama' Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاهَا حَقًّا بِلَا لَبَدْلٍ وَالْإِبَاحَةَ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

3. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكَ مَنْ أَمَّا حَقًّا مَدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa *ijārah* dapat diartikan sebagai sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sedangkan menurut istilah, *ijārah* adalah akad atas suatu

---

<sup>30</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 83.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta ; Rajawali Pers,2011), 114.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

kemanfaatan dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan adanya kompensasi.

## B. Dasar Hukum *Ijārah*

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surat Al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أَشُقَّ عَلَيْكَ <sup>ع</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”(26). Berkatalah dia (Syu'aib) :“ Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Dan kamu insya'Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (27).<sup>33</sup>

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *ijārah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as. Bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as. untuk di isti'jar (di sewa tenaganya/jasa) guna mengembalikan domba. Ayat

---

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), 613.

berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa as. harus bekerja dan sistem remunerasi yang akan diterimanya (ibnu katsir, jilid III, hal. 615). Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.<sup>34</sup>

b. Surat Al-Baqarah ayat 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



*Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.(233)<sup>35</sup>*

QS. Al Baqarah ayat 233 merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *ijārah*. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut (ibnu katsir, jilid I, hal 425). Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki (tidak mampu kita tunaikan), dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang

<sup>34</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 155-156.

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 57.

diberikan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.<sup>36</sup>

c. Surat At-Talaq ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ﴿٦﴾

Artinya : ... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, ... (6)<sup>37</sup>

Ayat di atas merupakan dalil disyari'atkannya *ijārah*, yakni Allah SWT, memerintah seseorang ayah supaya memeberikan upah kepada istinya yang menyusui anaknya. Allah Swt. membolehkan mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh pada pekerjaan lainya juga yang sejenis.<sup>38</sup>

2. As-Sunnah

a. Hadith riwayat Ibn Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْوَجَرَ جِزْرًا جَرَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْقُهُ [راوه ابن ماجه]

Artinya : “Dari Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”. (HR. Ibn Majah)<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 155.

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 946.

<sup>38</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk. *Ensiklopedia Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 314.

<sup>39</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Jilid 2*(Beirut: Darul Fikri, 1415 H), 20.

b. Hadith riwayat Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَأَعْطَى الْحَا جَمَ أَجْرَهُ [رواه البخارى]

*Artinya : "Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbekam, kemudian beliau memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya ". ( HR. Al-Bukhari ).<sup>40</sup>*

c. Hadith riwayat Ahmad dan Abu Dawud

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَاعَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. لِكِّ وَأَمَرَنَا بِدَّ هَبٍ أَوْوَرِقٍ [رواه احمد وابوداود]

*Artinya : "Dulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari hasil tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas atau perak. " ( HR. Ahmad dan Abu Dawud ).<sup>41</sup>*

3. Ijma'

Landasan ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>42</sup>

### C. Rukun Dan Syarat Ijārah

#### 1. Rukun Ijārah

---

<sup>40</sup> Ahmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari Jilid 3*, Terj. (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993), 349.

<sup>41</sup> Hafidz Al Mundziri, *Mukhtasar Abu Dawud Jilid IV*, Terj. Bey Arifin (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1993), 39.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

Menurut Abu Hanafiah rukun *ijārah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu :

a. *Āqid* (orang yang berakad) yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Jadi jika seseorang akan melakukan akad sewa-menyewa maka harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*.<sup>44</sup>

b. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*; *ijab qabul* sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>45</sup> Yang dimaksud dengan *sighat* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan “Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian.” Hal ini karena pinjam-meminjam dengan upah berarti *ijārah*. Bisa juga dengan lafal “Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian” atau “Aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama

---

<sup>43</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, 34.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 118.

sebulan dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “Aku terima”. Jika *muta’aqidain* mengerti maksud lafal *sighat*, maka *ijārah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena *Syari’* (pembuatan syari’at, Allah/Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutnya secara umum.<sup>46</sup>

c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang didapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya.<sup>47</sup>

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

a) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

---

<sup>46</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk. *Ensiklopedia Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 316-317.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 318-319.



- b) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa pekerja adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Jadi dalam sewa-menyewa benda haruslah yang mengandung kejelasan hukum yang menurut Islam.
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>48</sup>

## 2. Syarat-Syarat *Ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

### a. Syarat 'āqid

Adapun syarat 'āqid menurut para ulama' adalah sebagai berikut:

Menurut ulama' Hanafiyah, 'āqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz* dipandang sah jika telah diizinkan walinya.<sup>49</sup>

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan.

---

<sup>48</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 57.

<sup>49</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, 125.

Dengan demikian akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya. Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikategorikan ahli akad.<sup>50</sup>

b. Syarat *Ma'qud 'alaihi*.

Adapun syarat *ma'qud 'alaihi* yaitu meliputi ongkos dan manfaat, menurut para Ulama' sebagai berikut.

Menurut ulama' Hanafiyah bahwa ongkos ada 3 macam yaitu mata uang, berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dan berupa barang perdagangan. Sedangkan manfaat yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaanya, dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu.

Menurut Ulama' Malikiyah tentang ongkos disyaratkan hendaknya berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan.

Menurut Ulama' Syafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tidak tertentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan: manfaat itu mempunyai harga, manfaat

---

<sup>50</sup> Ibid.

tersebut bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa, dan pekerjaan dan manfaat sama-sama diketahui.

Menurut Ulama' Hanabilah ongkos atau upah harus jelas, jadi tidak sah persewaan atau perburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat itu harus diketahui seperti halnya jual beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan 2 hal yaitu dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dengan menyifati manfaat.<sup>51</sup>

c. Syarat *shighat (ijab-qabul)*

Tentang syarat *shighat* atau *ijab qabul* maka sah saja dengan apapun lafadz atau ucapan yang dengan lafadz itu tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu umum dalam semua akad, karena yang dilakukan dalam *ijab qabul* adalah yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut ulama' fiqh dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Dalam arti, *ijab qabul* yang dilakukan harus bisa mengsekresikan tujuan dan maksud keduanya dalam transaksi.

---

<sup>51</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh*, Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fikih 'Alal Madzhabil Arba'ah Jilid 4 Terj.* Moh Zuhri dkk. (semarang: asy-syifa', 1994), 175-198.

<sup>52</sup> Ibid, 174.

- 2) Adanya kesesuaian antara *ijab qabul*. Terdapat kesesuaian antara objek dan harga, artinya terdapat kesamaan tentang kesepakatan, maksud, dan objek transaksi.
- 3) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan dan nyambung). *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majlis, dalam arti kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing.
- 4) Satu majlis akad bisa diartikan satu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan dan tidak menunjukkan adanya penolakan.<sup>53</sup>

Sementara itu syarat sahnya *ijārah* menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua pihak yang berakad.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut *syara*'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.<sup>54</sup>

#### **D. Macam-Macam *Ijārah***

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh*, 19-20.

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat diklompokan menjadi dua bagian.<sup>55</sup>

1. *Ijārah ‘ala al manafi’*

Yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini diperbolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’.

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Kosekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan, harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama’ Syafi’i dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

---

<sup>55</sup> Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, 85.

Namun demikian ada akad *ijārah ‘ala al manafi’* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijārah al-‘ardh* (akad sewa tanah) untuk di tanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peuntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu’jir*) memberikan izin untuk ditanami tanaman apa saja.
  - b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.<sup>56</sup>
2. *ijārah ‘ala al-‘amaal ijārah*

Yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*‘ajir*). *Al-ijārah*, menurut para ulama’ fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh plastik dan tukang sepatu. *Al-ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu

---

<sup>56</sup> Ibid, 86.

seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.<sup>57</sup>

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ājir* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ājir khas*

*Ājir khas* atau *ājir* khusus adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbabb az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khas*. Jumhur ulama' mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Namun jumhur ulama' sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat menyusunya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah

---

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 236.

menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan di sini dinilai sebagai *ājir khas* (pekerjaan khusus).<sup>58</sup>

*Ājir khas* tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), kecuali ada izin darinya. Bahkan *ājir khas* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan sebagai *ājir khas*, kecuali:

1. Apabila ada ijin dari pemberi pekerjaan (penyewa) seperti ; istirahat, makan, berobat dan sebagainya.
2. Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah. Sebagian ulama' berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ājir khas* tidak dibenarkan menjalankan ibadah sunnat seperti sholat sunnat yang dapat mengurangi waktu bekerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan tersebut.

Adapun objek perjanjian kerja dalam *ājir khas* adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam perjanjian. Dalam perjanjian kerja seperti ini terdapat ketentuan bahwa apabila pada waktu atau selama waktu yang ditentukan ternyata *ājir* tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikan atau memang karena tidak ada pekerjaan, maka *ājir* tetap berhak menerima pembayaran secara utuh apabila semua dalam waktu sebagaimana

---

<sup>58</sup> Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, 87.



disepakati kedua belah pihak ternyata penyewa tidak membutuhkan lagi atau karena kurang cocok atau ada hal-hal yang tidak menyangkut keadaan *ājir* yang tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Obyek di dalam perjanjian *ājir khas* adalah waktu dan tenaga *ājir* secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *ājir khas* tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek *ājir khas* adalah diri pribadi *ājir* sendiri secara individual.<sup>59</sup> Apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang menurut para ulama' madhab empat, *ājir khas* tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan mudharib.<sup>60</sup>

#### b. *Ājir musytarak*

*Ājir musytarak* atau *ājir* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum tidak terbatas

---

<sup>59</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 428.

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) 334.

pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.<sup>61</sup> *Ājir musytarak* bisa juga diartikan sebagai seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapat upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.<sup>62</sup>

Di tengah-tengah masyarakat banyak contoh yang berkaitan dengan *ājir musytarak*, terutama di tengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini dimana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang semakin multidimensional. Adapun obyek perjanjian kerja dalam *ājir musytarak* ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas:<sup>63</sup>

- 1) Ada-tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ājir* sebagai penerima pekerjaan.
- 2) Sesuai-tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ājir* dengan penyewa.

Atas dasar dua ketentuan tersebut di atas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh keduanya.

---

<sup>61</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 428.

<sup>62</sup> Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, 87.

<sup>63</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 428.

Faktor waktu di dalam *ājir musytarak* bukan sesuatu yang mutlak yang harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam *ājir khas*, kecuali apabila disebutkan dalam perjanjian. Apabila lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak terikat dengan batas waktu tersebut. Oleh karena itu apabila *ājir* tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi tugas berhak menuntut ganti rugi, misalnya penyewa dapat mengurangi ongkos/pembayaran penerima pekerjaan (*ājir*) sebagai ganti rugi apabila pihak *ājir* tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati.

Di dalam *ājir musytarak* obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian *ājir* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Ājir musytarak* tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

Apabila di dalam *ājir musytarak* kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak memberi/menetapkan batas waktu, maka perjanjian dianggap sah apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian.<sup>64</sup>

Factor utama perjanjian kerja dalam *ājir musytarak* adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian didalam melaksanakan pekerjaan *ājir* dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat perwakilan sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan

---

<sup>64</sup> Ibid., 429.

antara pemberi tugas dengan pihak *ājir* (pertama). Apabila dalam perjanjian tersebut adalah *ājir* (pertama) sendiri, maka pekerjaan tersebut tidak dapat diwakilkan.

Apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek untuk dikerjakan, maka akibatnya dapat terjadi dua kemungkinan yaitu:

- a. Jika kerusakan barang terjadi karena perbuatan atau kelalian *ājir* sendiri, maka *ājir* wajib bertanggung jawab. Adapun dalam hal *ājir* (pertama) mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain dan perwakilan yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, maka yang bertanggung jawab tetap *ājir* (pertama).
- b. Jika kerusakan terjadi karena perbuatan orang lain yang mestinya dapat dihindari, maka yang bertanggung jawab tetap *ājir*. Akan tetapi *ājir* tidak bertanggung jawab apabila kerusakan tersebut tidak dapat dihindari.<sup>65</sup>

Sedangkan para ulama' berbeda pendapat terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyeknya pekerjaan, menurut kelompok Hanfiyah dan Hanabiilah bahwa *ājir musytarak* sama dengan *ājir khas* dalam tanggung jawab. Adapun menurut Malikiyah, *ājir musytarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyeknya pekerjaan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 430.

<sup>66</sup> Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, 88.

## E. Ketentuan Hukum *Ijārah*

### 1. Pembayaran Harga Sewa

Menurut madhhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditekankan, bagaimanakah keadaannya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang disifati berupa dalam dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu biasa dicapai secara berangsur dan upah itu pun merupakan imbalan dari manfaat.<sup>67</sup>

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seorang menyewa sesuatu rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.<sup>68</sup> Jika akad suatu *ijārah* untuk suatu pekerjaan maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sesudah berlangsung, dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Imam Maliki wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad "sesungguhnya ia tidak berhak dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan (*mu'jir*) menyerahkan

---

<sup>67</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fikih 'Alal Madzhabil Arba'ah Jilid 4* Terj. Moh Zuhri dkk., 178.

<sup>68</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 26.

'ain kepada orang yang menyewa (*musta'jir*) maka ia berhak menerima seluruh bayaran, karena sipenyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan system *ijārah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima 'ain (agar 'ain dapat diserahkan kepadanya).<sup>69</sup>

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dulu ataukah dibayar kemudian, dibayar tunai atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya *musta'jir* tidak diwajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.<sup>70</sup>

Dalam hal ini terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih, penyewa (*musta'jir*) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, dan *mu'jir* tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila *musta'jir* tidak memenuhi harga sewa yang telah ditentukan, *mu'jir* dapat membatalkan perjanjian yang telah diadakan.<sup>71</sup>

Syarat pembayaran harga sewa yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa barang, berlaku juga bagi pembayaran upah dalam perjanjian kerja. bila syarat perjanjian kerja adalah didahulukan, maka sebaliknya, *mu'jir* wajib menyerahkan barang sewa setelah

---

<sup>69</sup> Ibid., 27.

<sup>70</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 2004), 28

<sup>71</sup> Ibid.

perjanjian disetujui atau bila perjanjian merupakan perjanjian kerja, maka perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru upahnya kemudian.<sup>72</sup>

## 2. Hak atas upah

Bagi *ājir* berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah menyerahkan dirinya atas *musta'jir*, dalam waktu berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang pekerjaan tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat *ājir* menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Dengan demikian bila *ājir* datang dan menyerahkan diri dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk berkerja sesuai dengan isi perjanjian, maka tidak berhak atas upah yang ditentukan.<sup>73</sup>

Apabila *musta'jir* tidak memerintahkan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ājir*, kecuali bila pada diri *ājir* terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya *ājir* dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk berkerja sesuai dengan isi perjanjian.<sup>74</sup>

Menurut Sayid Sabiq dalam Fikih al-sunnah disebutkan bahwa hak menerima upah itu apabila:

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Ibid, 33.

<sup>74</sup> Ibid, 34.

- a. Selesai berkerja.

Berdalih pada hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Nabi saw.

Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ» [راوه ابن ماجه]

Artinya : “Dari Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah: “ Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering ”. (HR. ibn majah)<sup>75</sup>

- b. Mengalirnya *ijārah*, jika *ijārah* itu barang.
- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung , ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.<sup>76</sup>

### 3. Hak Menahan Barang Untuk Meminta Upah Dipenuhi.

Apabila terjadi seseorang penyewa sebagai pemberi pekerjaan tidak menjadi janji seperti yang telah diperjanjikan, oleh kedua belah pihak, maka *ājir* berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayaran.<sup>77</sup> *Ājir* berhak menahan barang yang dikerjakan dengan maksud agar upah pekerjaannya dipenuhi, dengan ketentuan bila dalam perjanjian terdapat persyaratan

---

<sup>75</sup> Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Jilid 2, 20.

<sup>76</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 27.

<sup>77</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 429.



pembayaran upah dengan tunai. Bila selama ditahan, barang mengalami kerusakan, *ājir* tidak dibebani ganti rugi, karena kesalahan yang sebenarnya terletak pada keterlambatan *musta'jir* memberikan upah setelah pekerjaan selesai dilakukan. Tetapi bila dalam perjanjian terdapat syarat pembayaran upah ditangguhkan, *ājir* tidak berhak menahan barang setelah selesai dikerjakan, dengan akibat bila ia menahanya juga, tiba-tiba terjadi kerusakan barang yang ditahan itu, ia dapat dituntut membayar atas kerusakan barang yang dimaksud.<sup>78</sup>

Ketentuan menahan hak barang tersebut berlaku bila hasil pekerjaan terletak dan nampak nyata pada barang yang dikerjakan, misalnya tukang jahit, bengkel mobil dan sebagainya. Bila hasil pekerjaan tidak terletak dan tidak nampak nyata pada barang yang dikerjakan, seperti pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain, *ājir* tidak berhak menahan barang yang dimaksud minta dipenuhinya upah yang telah ditentukan. Bila *ājir* menahan juga tiba tiba barang mengalami kerusakan, ia dapat dituntut membayar atas kerusakan tersebut.<sup>79</sup>

#### **F. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah***

*Ijārah* merupakan jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya *fasakh*. Factor-faktor yang menyebabkan *ijārah* menjadi *fasakh*, antara lain :<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, 34.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>80</sup> Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, 88.

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan penyewa (*musta'jir*). Benda yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewa roboh atau binatang yang disewa mati, atau benda yang di *ijārah* kan rusak, misalnya baju yang diupahkan untuk dijahit dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Menurut jumhur ulama', kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat *memfasakh ijārah* karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai *mu'jir* atau *musta'jir*. Namun ulama' Hanafiyah berpendapat, bahwa akad *ijārah* berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad. Selanjutnya Hanafiyah menambahkan, bahwa benda *ijārah* tidak boleh dijual kecuali atas izin *musta'jir*, atau dia mempunyai hutang sehingga benda itu disita pihak berwajib untuk membayar hutangnya.
2. Terpenuhinya manfaat benda *ijārah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada alasan yang melarang memfasakhnya, seperti masa *ijārah* terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi demikian, status benda *ijārah* masih berada di tangan penyewa (*musta'jir*) dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (*mu'jir*) sesuai kesepakatan.

Tatkala masa *ijārah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijārah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *ijārah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta

miliknya, jika benda *ijārah* berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.<sup>81</sup>

### G. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Adapun menurut terminologi, para Ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>82</sup>

1. Menurut Ulama Hanafiah, Jual Beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Menurut Ulama Nawawi, Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni*. Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>83</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dapat di ambil intisari bahwa

1. Jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa jual beli bukan hanya barang, tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

---

<sup>81</sup> Ibid., 89.

<sup>82</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),73.

<sup>83</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

## H. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunah dan ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun

1. Dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu:

a. Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

b. Surat Al-Baqarah ayat 198:<sup>84</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu."*

2. Dasar hukum menurut sunah yaitu:

Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi'

---

<sup>84</sup> Ibid.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Artinya:* “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (Diriwayatkan oleh Al-Bazar dan di shohihkan oleh Al-Hakim).

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan Nabi, Suhada dan *Shiddiqin*.

Para ulama dan seluruh Umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain.<sup>85</sup> Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

## I. Rukun Jual Beli

Menurut Hanafiah rukun Jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *Ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

---

<sup>85</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan kontenporer*, (Jakarta: Amzah, 2017),

Menurut jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Shighat*
4. *Ma'qud 'alaih* (objek akad).<sup>86</sup>

#### J. Syarat-syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipahami dalam akad jual beli, yaitu

1. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara". Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan Ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad*.

2. Syarat sah jual beli

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*:

- a. Ketidakjelasan
- b. Pemaksaan
- c. Pembatasan dengan waktu
- d. Penipuan
- e. Kemudharatan
- f. Syarat-syarat yang merusak.

3. Syarat kelangsungan jual beli

Kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut.

- a. Kepemilikan atau kekuasaan

---

<sup>86</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, 84.

b. Pada benda yang dijual tidak terdapat hak orang lain.

4. Syarat mengikatnya jual beli

Untuk untuk meengikat jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu jenis *khiyar* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepad orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.<sup>87</sup>

**K. Macam-macam Jual beli**

1. Berdasarkan pertukaranyan secara umum jual beli dibagi empat macam:

- a. Jual beli saham (pesanan)
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter)
- c. Jual beli *mutlaq*
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar.

2. Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi juga dengan empat bagian.

- a. Jual beli yang menguntungkan
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya
- c. Jual beli rugi

---

<sup>87</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, 169

- d. Jual beli *Al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>88</sup>



---

<sup>88</sup> *Ibid.*



**BAB III**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA DI**

**INDUSTRI ANYAMAN TAS DI DESA BULU KECAMATAN SAMBIT**

**KABUPATEN PONOROGO**

**B. Gambaran Umum Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

1. Keadaan Geografis

Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah desa yang mempunyai luas sekitar 116. 05ha/m<sup>2</sup>.

Adapun batas-batas administrasi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo:<sup>89</sup>

Sebelah Utara : Desa Coper  
Sebelah Timur : Desa Bangsalan  
Sebelah Selatan : Desa Maguan  
Sebelah Barat : Desa Campursari

Desa Bulu dibagi dalam 2 Dusun, yaitu:

- 1) Dusun Bulu 1 : terdiri dari 2 RW dan 5 RT
- 2) Dusun Bulu 2 : terdiri dari 2 RW dan 5 RT

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.<sup>90</sup>

Sebagian besar mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah bekerja sebagai petani, buruh tani dan sebagian masyarakat Desa

---

<sup>89</sup>Kepala Desa, "Wawancara" 11 Maret 2019.

<sup>90</sup>Perangkat desa, "Wawancara" 17 Maret 2019 .

Bulu bekerja sebagai PNS dan pengusaha salah satunya pengusaha penganyam tas.

### 3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan mendapat perhatian yang sangat penting dari masyarakat.<sup>91</sup> Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terutama kepada anak-anak pada usia sekolah tinggi dasar sampai lanjutan tingkat pertama.

Semua anak-anak di Desa Bulu dari TK sampai SD bersekolah di wilayah Desa Bulu. Adapun kelanjutan SMP SMA/SLTA sampai perguruan tinggi kebanyakan menempuh di luar Desa Bulu. Karena di desa Bulu cuma ada tempat pendidikan TK dan SD.

### 4. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat Desa Bulu merupakan masyarakat yang agamis dengan seluruh penduduk Desa Bulu beragama Islam. Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat masih berjalan dengan baik, misalnya dalam hal pengambilan keputusan-keputusan desa selalu dengan cara musyawarah. Desa Bulu terdapat sarana ibadah atau tempat ibadah yaitu Masjid 3, Mushola 8.

Dan disetiap masjid dan mushola sudah mempunyai kekiatan keagamaan yang jadwalnya sudah ditentukan.

---

<sup>91</sup> Ibid

### C. Sistem Kerjasama pada Industri Anyaman Tas di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

#### 1. Latar Belakang Kerjasama pada Industri Anyaman Tas di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Tas merupakan barang rumah tangga yang tidak kalah pentingnya dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari, maka dari itu tas anyaman plastik pada saat ini sangat banyak di butuhkan oleh para ibu-ibu. Dan saat ini tas anyaman plastik sangat banyak mencarinya terutama para wisatawan mancanegara yang ada di pulau Bali. Tas anyam plastik ini sangat simpel dan praktis untuk belanja ke pasar untuk membawa kebutuhan rumah tangga dan kualitasnya juga tidak kalah dengan tas tas yang dijual ditoko toko. Tas anyaman plastik pada saat ini tidak hanya untuk belanja kepasar tetapi digunakan para wisatawan dari luar negeri di pulau Bali untuk sekedar buat mengikuti gaya pada saat ini. Tidak hanya praktis tas ini bisa membuatnya sendiri hanya kita perlu bahan untuk di buat tas anyaman. Karena kebutuhan tas semakin lama semakin banyak maka ibu-ibu berinisiatif untuk membuat tas anyaman dan nanti bisa dijual.<sup>92</sup> Akan tetapi para ibu-ibu penganyam tas plastik kebingungan modal untuk membuat tas. Pak Yuono selaku pengepul anyaman tas plastik, beliau melihat para warga Desa Bulu khususnya para ibu-ibu banyak yang kebingungan mencari pekerjaan apabila sudah tidak jadi buruh tani karena menjadi buruh tani tidak setiap hari ada yang menyuruh

---

<sup>92</sup> bapak Yuono, wawancara, 05 Februari 2019.

ke sawah. Pak Yuono mengajak berkerjasama dengannya. Melihat kejadian seperti itu pak Yuono berfikir bagaimana agar para ibu-ibu tetap mendapat penghasilan yang cukup dari menganyam tas plastik tanpa mengeluarkan modal banyak. Pak Yuono menyuruh kepada ibu-ibu yang sudah bisa menganyam tas plastik untuk mengajari cara-cara membuat tas anyaman.<sup>93</sup> Dari ide yang pak Yuono berikan kepada para ibu-ibu yang sudah bisa untuk mengajari yang belum bisa itu membuahkan hasil, banyak para ibu-ibu yang ingin bisa membuat tas anyaman karena menurut ibu-ibu menganyam tas tidak mengganggu kegiatan yang sebelumnya sudah ada karena membuat tas tersebut bisa dilakukan di waktu-waktu luang.

## 2. Sistem kerjasama pada industri anyaman tas di desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Kerjasama ini pada awalnya pak Yuono mendatangi rumah-rumah para warga khususnya yang sudah bisa menganyam tas. Tujuannya adalah untuk diajak kerjasama membuat anyaman tas plastik karena saat ini tas anyaman banyak diburu para ibu-ibu rumah tangga dan juga para turis di pulau Bali. Dan untuk memenuhi kebutuhan tas anyaman yang semakin hari semakin banyak yang mencari, sehingga para ibu-ibu kualahan membuatnya serta modal yang dimiliki sangat minim, maka pak Yuono menawarkan untuk bekerjasama dengannya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> ibu Tini, *wawancara*, 11 Maret 2019.

Kerjasama yang ditawarkan pak Yuono itu adalah pak Yuono memberi bahan kepada para penganyam tas dan nantinya bahan tersebut dianyam oleh para penganyam. Jadi para penganyam tas tersebut mengambil bahan tas langsung dari rumah pak Yuono dalam pengambilan bahan tas tersebut para penganyam di beri bahan yang siap di anyam atau masih dalam bentuk glondongan. Pak Yuono juga punya pekerja yang tugasnya itu memotong bahan tas yang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Maksudnya bahan yang sudah siap anyam tersebut adalah bahan yang sudah terpotong sesuai dengan ukuran tas yang akan dibuat serta motif bahan-bahan tas tersebut sudah terbagi. Sedangkan yang masih gelondongan tersebut penganyam tas masih motong sendiri sebelum menganyam dan ukurannya juga sudah ditentukan. bukan hanya bahan saja akan tetapi alat berupa cetakkan tas tersebut juga sudah di beri oleh pak Yuono agar bentuk tas tersebut sama ukurannya.<sup>95</sup>

Selanjutnya Pak Yuono mengajak ibu-ibu untuk bekerjasama dengannya, kerjasama yang di tawarkan ibu-ibu adalah pengepul memberikan modal atau bahan kepada para ibu-ibu penganyam tas plastik untuk disuruh menganyam tas plastik. Pengepul memberikan bahan kepada para penganyam tas plastik dan ukuran tas plastik tersebut ditentukan oleh pengepul. Dan nantinya tas tersebut disetorkan kepada pengepul setelah itu pengepul memberikan upah berdasarkan yang telah dikerjakan oleh penganyam tas tersebut. Karena para penganyam tas

---

<sup>95</sup> Ibid.

plastik tersebut tidak semuanya bisa menganyam tas hingga sampai siap dijual. Ada penganyam tas plastik yang bisanya menganyam hanya sampai setengah jadi saja, dan untuk yang masih setengah jadi diperlukan penganyam yang bisanya menganyam tas dalam tahap finising saja. Dan jumlahnya yang bisa menyelesaikan ditahab ini banyak ibu-ibu yang bisa melakukan finising anyaman tas plastik hingga siap dijual.<sup>96</sup> Setelah selesai dianyam tas tersebut dikumpulkan di rumah pak Yuono.

Akan tetapi para ibu-ibu tersebut diberi tawaran yaitu menganyam tas sampai siap dijual atau masih setengah jadi. Maksudnya dalam pembuatan tas tidak harus sampai siap jual akan tetapi pak Yuono memberi tawaran kepada penganyam tas plastik bahwa tas tersebut bisa disetorkan dalam bentuk siap jual dan juga bisa di setorkan masih setengah jadi. Karena pak Yuono memberi kesempatan kepada para ibu-ibu yang masih belum bisa menganyam tas untuk diajak kerjasama dengannya. Ibu-ibu yang belum bisa menganyam diberi tugas yaitu menyelesaikan tas yang masih belum selesai. Selain itu dalam menganyam ini ada sebagian penganyam yang bahan tasnya tidak mengambil dari pengepul melainkan penganyam membeli bahan dari toko yang ada di desa Bulu. Untuk penganyam yang tidak mengambil bahan dari pengepul, menganyamnya hingga siap di jual. Tetapi ada juga yang hanya sampai setengah jadi.

---

<sup>96</sup> ibu Kiti, *wawancara* , 12 Maret 2019.

3. Sistem penetapan upah pada industri anyaman tas plastik di desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dalam penetapan upah pada industri anyaman tas plastik di Desa Bulu Kec. Sambit Kab. Ponorogo, Bapak Yuon memberi berbeda-beda dalam penetapan upahnya. Pak Yuono membedakan upah antara penganyam tas plastik yang menganyam sampai siap jual, setengah jadi, dan yang menganyam yang hanya pada akhirnya saja hingga siap dijual

<sup>97</sup>

Bagi penganyam yang tidak memotong bahan sendiri, maksudnya mengambil bahan yang sudah siap anyam dan menganyamnya hingga siap dijual bapak Yuono memberi upah sebesar Rp. 10.000,00 pertasnya. Untuk penganyam tas yang menganyam tas plastik hanya sampai setengah jadi diberi Rp. 6.000,00 pertasnya. penganyam tas yang menganyam tas plastik hanya sampai setengah jadi diberi Rp. penganyam tas yang menganyam tas plastik hanya sampai setengah jadi diberi Rp. 3.000,00 pertasnya.<sup>98</sup>

Dalam penentuan upah menganyam tas plastik ini sudah disepakati kedua belah pihak di awal akad dan penyam sudah menyetujui perjanjian tersebut. Dan juga bapak Yuon tidak memberi target untuk satu harinya penganyam tas harus menyelesaikan sekian anyam tas plastik akan tetapi terserah para penganyam saja semakin rajin menganyam maka semakin banyak hasil yang didapat perharinya. Dan sebaliknya apabila

---

<sup>97</sup> bapak Yuono, *wawancara*, 12 Maret 2019.

<sup>98</sup> Ibid.

penganyam hanya asal asalan menganyam maka akan sedikit upah yang sedikit yang didapat perharinya. Pemberian upah di serahkan pada waktu penyetoran tas anyaman.<sup>99</sup> Dalam pemberian upah kepada para penganyam Pak Yuono tidak melihat kualitas dari tas tersebut.

Untuk penganyam yang bahan tasnya itu bukan dari pengepul Bapak Yuono tidak lagi memberi upah kan tetapi dia membeli tas yang di tawarkan oleh penganyam kepada Bapak Yuono. Dalam hal ini Bapak Yuono juga berbeda beda dalam memberi harga yang akan dibeli. Untuk tas anyaman yang sudah selesi Bapak Yuono memberi harga Rp.20.000.00. dan untuk yang masih setengah jadi Bapak Yuono memberi harga sebesar Rp. 15.000.00.<sup>100</sup>

#### 4. Penetapan harga jual anyaman tas plastik di desa bulu sambit ponorogo

Dalam penjualan ini pak Yuono menjualnya tidak hanya di pasar daerah ponorogo saja akan tetapi beliau menjualnya sampai ke bali lewat media sosial dan nan jika ada pesanan beliau baru mengirimnya.<sup>101</sup> Dalam penjualan ini, Bapak Yuono memebedakan harga tas anyaman tersebut. Beliau membedakan dalam hal motif dari tas anyaman tersebut. Selain itu beliau membedakan harga tas anyaman dari kualitas anyaman tas plastik tersebut. Beliau memberi harga murah pada tas yang kualitasnya kurang baik dan memberi harga mahal kepada tas plastik yang kualitasnya bagus.

---

<sup>99</sup> ibu Sribidayati, *wawancara*, 17 Maret 2019.

<sup>100</sup> ibu Wahyuni, *wawancara*, 10 April 2019.

<sup>101</sup> Bapak yuono, *wawancara*, 10 April 2019.



Menurut wawancara dengan penganyam dengan adanya kerjasama yang diadakan oleh bapak Yuon sangat membantu ekonomi keluarga terutama kalau tidak ada kerjaan di sawah dan kerjasama ini tidak ada paksaan sama sekali, maksudnya terserah bagaimana penganyam melakukannya tetapi bebasnya harus terkontrol misalnya bentuk tas anyaman harus tetap dijaga karena bentuk tas anyaman akan mempengaruhi daya tarik pembeli.<sup>102</sup>

Dan untuk penetapan upahnya walau tidak seberapa tetapi sudah membantu ekonomi keluarga dari pada nganggur lebih baik menganyam dapat sedikit sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Wawancara dengan penganyam tas plastik dengan adanya kejanggalan tentang adanya tidak keadilan dalam penetapan upah yaitu tentang tidak adanya perbedaan antara hasil kualitas dari tas anyaman tersebut. Para penganyam sebetulnya tidak terima dengan penetapan upah tersebut. Terutama para penganyam yang sudah senior karena tidak adanya perbedaan upah dari hasil yang baik dan hasil yang kurang baik. Akan tetapi para penganyam yang mengeluh tersebut tetap menerimanya karena mereka tidak berani untuk bilang ke pengepulnya. Sebenarnya sudah ada yang berani usul ke pengepulnya akan tetapi pengepul tidak menanggapi usulan dari penganyam tersebut. Tetapi penganyam tetap menganyam walaupun usulnya tidak dikabulkan, karena tidak ada

---

<sup>102</sup> Ibid.

pendapatan jika tidak menganyam. Dan sebetulnya upah yang di berikan pengepul tersebut sudah cukup.

Wawancara dengan penganyam tas yang selesi hingga siap jual. Menurut ibu Siti menganyam tas ini sudah sejak saya belum nikah dulu saya membeli bahan sendiri dan menjualnyapun juga sendiri tidak ada pengepul di desa bulu. Dan waktu itu harga tas masih sangat bagus hasilnya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih bisa ditabung walau sisanya cuma sedikit. Dan sekarang saya kerja sama dengan pak Yuono karena bahan sudah dikasih. Dan saya kerjasama membuat tas sampai siap jual karena hasilnya juga lumayan dari pada yang belum siap jual dan juga karena saya sudah bisa menganyam tas sampai siap jual dan hasilnya juga sudah memenuhi apa yang di harapkan pak Yuono.<sup>103</sup> Untuk masalah hasil yang ditentukan pak Yuono tidak banyak saya sudah berterimakasih banyak karena saya tidak mengeluarkan modal sama sekali dan tidak kesulitan dalam menjualnya. Dan ini juga kemauan saya sendiri tidak ada paksaan untuk ikut kerjasama dengan pak Yuono.

Menurut wawancara dengan penganyam tas yang hanya sampai setengah jadi, menurut beliau menganyam tas sampai finisannya itu tidak mudah butuh keahlian yang khusus keteletian dan konsentarsi yang cukup dan memang penganyam hanya bisa sampai setengah saja.<sup>104</sup> karena tidak itu saja yang saya kerjakan maka menganyam tas hanya sampai setengahnya soal hasil yang didapatkan penganyam tersebut sudah

---

<sup>103</sup> ibu Siti, *wawancara* 15 Maret 2019.

<sup>104</sup> ibu Wakit, *wawancara* 16 Maret 2019.

bersyukur, beliau berharap ditambah bagian hasilnya tersebut akan tetapi hasil segitu sudah bisa menambah kebutuhan sehari-hari walaupun hanya untuk tambahan.

Wawancara dengan penganyam yang tugasnya sebagai finising, tahap ini para penganyam hanya meneruskan anyaman tas yang masih setengah jadi dan tahap ini tidak begitu berat untuk dikerjakan banyak ibu-ibu dan pelajar yang menganyam di tahap finising ini. Untuk hasil atau keuntungan yang diberikan walaupun tidak sebanyak tetapi banyak yang minat karena bisa dilakukan di sela-sela kesibukan tanpa mengganggu aktifitas belajar bagi pelajar.<sup>105</sup>

Wawancara dengan penganyam tas yang masih pelajar. Penganyam tas yang masih pelajar menganyam tas biasanya habis pulang sekolah selain itu juga pada waktu libur sekolah. Untuk pelajar mayoritas menganyam tas bagian finising tetapi ada juga yang menganyam mulai dari awal sampai tas siap dijual. Mereka tidak memikirkan hasil yang di dapat itu seberapa banyak yang penting mereka dapat uang saku tidak meminta orang tua, mereka sudah bahagia. Dan orang tuanya juga mendukung asal kewajiban sekolahnya tidak ditinggalkan.<sup>106</sup> Orang tua jarang memberi uang saku kalau sudah mendapat uang saku sendiri atau bisa sedikit mengurangi beban orang tua.<sup>107</sup>

Wawancara dengan penganyam tas yang tidak mengambil bahan dari pengepul. Mengambil bahan tidak dari pengepul itu bahannya bisa

---

<sup>105</sup> Ela, wawancara 26 Maret 2019.

<sup>106</sup> ibu sami, wawancara 12 Maret 2019.

<sup>107</sup> Pak Yuono, wawancara 14 Maret 2019.

memilih yang bagus karena kualitas bahan yang bagus itu bisa mempercepat dalam menganyamnya, misalnya cari bahan yang agak lemas. Dan untuk harga belinya menurut penganya juga wajar sudah dapat untung walaupun untungnya tidak besar.<sup>108</sup>

Wawancara dengan pembeli tas anyaman tersebut, para pembeli biasanya membeli tas yang motifnya menarik dan kualitasnya bagus dan harganya pun berbeda antara tas anyaman yang kualitasnya bagus dan tas anyaman yang kualitasnya jelek.



---

<sup>108</sup> ibu Aminah, wawancara 16 Maret 2019.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA DI INDUSTRI ANYAMAN TAS PLASTIK DI DESA BULU SAMBIT PONOROGO**

#### **A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad kerjasama di Industri Anyaman Tas Plastik di Desa bulu Sambit Ponnorogo**

##### **a. Penganyam yang mengambil bahan dari pengepul**

Kerjasama di industri anyaman tas ini berawal dari penganyam tas yang kebingungan untuk mendapatkan modal untuk membuat tas dan untuk memasarkan tas tersebut agar cepat laku. Dan di sini ada seorang pengepul tas yang mempunyai modal banyak lalu pengepul tersebut menganjak para penganyam tas untuk diajak kerjasama membuat tas dengannya.

Sistem kerjasama yang ditawarkan yaitu pengepul memberikan modal berbentuk bahan tas yang siap dianyam dan ada juga yang diberikan belum siap dianyam. Bahan tersebut nantinya akan di anyam oleh penganyam yang ukuran serta motifnya di tentukan oleh pengepul. Dalam menganyam tas plastik ini pengepul juga memberi tawaran kepada penganyam tas plastik. Pertama, pengepul memberi tawaran menganyam tas palstik hingga tas siap jual. Kedua, menganyam tas cuma sampai setengah jadi, ini ditawarkan kepada penganyam tas yang masih biasa manganyam sampai setengah jadi. Ketiga, menyelesaikan tas yang masih setengah jadi sampai tas anyaman siap dijual atau dipasarkan, ini ditawarkan kepada penganyam muda-muda dan ada pula yang masih pemula dan masih di bangku sekolah. Tujuan dari tawaran ini

adalah untuk memberi kesempatan kepada penganyam yang masih belum mahir dalam menganyam tas atau masih pemula. Setelah anyaman itu selesai pengepul memberi upah kepada penganyam sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan, yaitu tas yang siap jual tas yang masih setengah jadi dan penganyam yang tugasnya sebagai finising.

Dari keterangan di atas dapat dianalisis bahwa bentuk akad yang terjadi dalam akad kerjasama ini adalah akad *ijārah*. Adapun pengertian dari kada *ijārah* yaitu Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *ajāra - ya'juru* yang berarti upah, atau ganti, atau imbalan yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.<sup>109</sup> Adapun *ijārah* secara terminologi adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda.<sup>110</sup>

Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama' madzhab sebagai berikut:

4. Menurut ulama' Hanafiyah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>111</sup>
5. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

---

<sup>109</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta ; Rajawali Pers,2011), 114.

<sup>110</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

<sup>111</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

6. Menurut ulama' Syaifi'iyah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>112</sup>

Akad ijarah sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu : *Ijārah 'ala al manafi'* ialah *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini diperbolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh syara'. Dan *ijārah 'ala al-'amaal ijārah* ialah *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ājir*).

Adapun dasar hukum akad *ijārah* dalam Al-Qur'an surat. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

---

<sup>112</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ( 233 )<sup>113</sup>*

QS. Al Baqarah ayat 233 merupakan dalil diperbolehkannya akad *ijārah*. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut (ibnu katsir, jilid I, hal 425). Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki (tidak mampu kita tunaikan), dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 57.

<sup>114</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 155.



Adapun rukun yang telah digariskan oleh para ulama' agar akad *ijārah* yang dilakukan sah adalah sebagai berikut:

- e. *Āqid* (orang yang berakad) yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>115</sup>
- f. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*; *ijab qabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah.<sup>116</sup> Yang dimaksud dengan *sighat* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi),<sup>117</sup>
- g. *Ujrah* (uang sewa atau upah), Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.<sup>118</sup>
- h. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
  - e) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

---

<sup>115</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta ; Rajawali Pers,2011),117.

<sup>116</sup> Ibid, 118.

<sup>117</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk. *Ensiklopedia Fkih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 316-317.

<sup>118</sup> Ibid., 318-319.

- f) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
- g) Manfaat dari benda yang disewa pekerja adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Jadi dalam sewa-menyewa benda haruslah yang mengandung kejelasan hukum yang menurut Islam.
- h) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>119</sup>

Dari keterangan di atas sudah memenuhi tentang syarat dan rukun *ijārah* . yaitu adanya orang yang berakat, yang di maksud orang berakat itu adalah pengepul dan penganyam tas. Pengepul dan penganyam sudah melakukan *ijab* dan *qabul*. Pengepul juga sudah memberikan upah kepada penganyam. Dan barang yang di kerjakan tersebut juga bermanfaat. Serta pengepul dan penganyam sudah cukup umur untuk melakukan *ijab* dan *qabul* dan juga *ijab* dan *qabul* tersebut di lakukan dalam satu tempat (saling berhadapan) sangat memungkinkan untuk membuat kesepakatan diantara keduanya.

**b. Penganyam yang bahan tasnya mengambil bukan dari pengepul**

Dari sekian banyak penganyam tas di desa Bulu, ada sebagian penganyam yang bahan tasnya tersebut tidak mengambil dari pengepul melainkan mengambil atau membeli sendiri ditoko. Akan tetepi bentuk tas

---

<sup>119</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 57.

tersebut sesuai apa yang dimau oleh pengepul dan nantinya kalau anyaman tas sudah jadi, anyaman tas tersebut disetorkan kepada pengepul dan pengepul membeli dengan harga Rp. 20.000 per tasnya

Dari penjelasan di atas bahwa penganyam yang tidak mengambil dari pengepul, bentuk akad yang terjadi yaitu bentuk akad jual beli. Dalaam teori dijelaskan.

Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Adapun menurut terminologi, para Ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>120</sup>

4. Menurut Ulama Hanafiah, Jual Beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
5. Menurut Ulama Nawawi, Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
6. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni*. Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>121</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dapat di ambil intisari bahwa

3. Jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

---

<sup>120</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),73.

<sup>121</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

4. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa jual beli bukan hanya barang , tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

Jadi akad yang ada dipenjelasan di atas bukan merupakan bentuk akad *ijārah* karena tidak memenuhi syarat dan rukun *ijārah*. Akan tetapi bentuk akad yang terjadi dalam keterangan diatas adalah bentuk akad jual beli. Penganyam tas sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli tas.

## **B. Analisa Terhadap Penetapan kompensasi di Industri Anyaman Tas Di Desa Bulu Sambit Ponorogo**

### **a. Penetapan Kompensasi kepada penganyam yang mengambil bahan dari pengepul**

Untuk penganyam yang menganyamnya sampai siap jual bapak Youno memberi kompensasi kepada penganyam sebesar Rp. 10.000, untuk yang masih setengah jadi memberi upah sebesar Rp. 6000, dan untuk yang finising diberi kompensasi sebesar Rp. 3000 pertasnya. Dari pembagian kompensasi tersebut sudah disepakati di awal akad dan para penyam sudah mensetujui perjanjian tersebut. Dan juga bapak Yuon tidak memberi target untuk satu harinya penganyam tas harus menyelesaikan sekian tas akan tetapi terserah para penganyam saja semakin rajin menganyam maka semakin banyak hasil yang didapat perharinya. Dan sebaliknya apabila penganyam hanya asal asalan menganyam maka akan sedikit keuntungan yang didapat perharinya. Pemberian upah bisa diambil jika sudah menyetorkan tas

Dari keterangan di atas dapat dianalisis berdasarkan rukun dan syarat *ijārah* untuk melakukan suatu akad *ijārah*. Adapun rukun yang telah digariskan oleh para ulama' agar akad *ijārah* yang dilakukan sah adalah sebagai berikut:

1. *Āqid* (orang yang berakad) yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>122</sup>
2. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah.<sup>123</sup> Yang dimaksud dengan *sighat* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi),<sup>124</sup>
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.<sup>125</sup>
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

---

<sup>122</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta ; Rajawali Pers,2011),117.

<sup>123</sup> Ibid, 118.

<sup>124</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk. *Ensiklopedia Fkih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 316-317.

<sup>125</sup> Ibid., 318-319.

- a. Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa pekerja adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Jadi dalam sewa-menyewa benda haruslah yang mengandung kejelasan hukum yang menurut Islam.
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>126</sup>

Sementara itu syarat sahnya *ijārah* menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

- f. Kerelaan dua pihak yang berakad.
- g. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- h. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut *syara'*.
- i. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat). Bahwa manfaat adalah hal yang *mubah*, bukan yang diharamkan.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 57.

<sup>127</sup> Sayyid Sabiq Terj. Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah* (Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offset, 1996), 19-20.

Dari keterangan di atas bahwa penetapan kompensasi yang dilakukan dalam kerjasama tersebut sudah memenuhi syarat sahnya *Ijarah*. karena pengepul sudah menjelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Dari hasil yang di dapatkan juga sangat dapat digunakan para penganyam tas.

**b. Penetapan Kompensasi kepada penganyam yang mengambil tidak dari pengepul**

Dari sekian banyak penganyam tas di desa Bulu, ada sebagian penganyam yang bahan tasnya tersebut tidak mengambil dari pengepul melainkan mengambil atau membeli sendiri ditoko. Akan tetapi bentuk tas tersebut sesuai apa yang dimau oleh pengepul dan nantinya kalau anyaman tas sudah jadi, anyaman tas tersebut disetorkan kepada pengepul dan pengepul membelinya dengan harga Rp. 20.000 per tasnya. Sedikit lebih mahal dari pada penganyam yang mengambil bahan dari pengepul.

Dari uraian di atas penulis dapat menganalisa bahwa akad yang terjadi dalam transaksi tersebut adalah akad jual beli karena Uang yang didapat oleh penganyam tersebut bukan berupa kompensasi akan tetapi uang penjualan tas.

Dalam teori dijelaskan bahwa jual beli adalah Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Adapun menurut terminologi, para Ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>128</sup>

7. Menurut Ulama Hanafiah, Jual Beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

---

<sup>128</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),73.

8. Menurut Ulama Nawawi, Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
9. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni*. Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>129</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dapat di ambil intisari bahwa

5. Jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
6. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa jual beli bukan hanya barang , tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompensari yang diberikan oleh pengepul kepada penganyam tersebut berupa harga beli karena penganyam sudah menjual kepada pengepul.

### **C. Analisa Tentang Perbedaan Harga Jual Tas Anyaman di Desa Bulu Sambit Ponorogo**

Setelah tas tersebut sudah di setorkan kepada pengepul dan diberi upah sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan tanpa membedakan tas ini berkuatitas baik atau tidak. Disini ternyata pengepul menjual tas tersebut dengan membedakan harga jualnya antara yang kualitas bagus dan yang kualitasnya kurang bagus.

---

<sup>129</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 173.



Dari urain di atas penulis dapat menganalisa bahwa dalam penjualan tas anyaman pengepul membedakan harganya itu menurut saya sudah sah hukumnya karena akad kerjasama tersebut sudah selesai.

Jual beli dibagi juga dengan empat bagian.

- e. Jual beli yang menguntungkan
- f. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya
- g. Jual beli rugi
- h. Jual beli *Al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>130</sup>

Dari urain tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pengepul membedakan harga antara yang tas berkualitas bagus dan kurang bagus itu menurut saya wajar karena penjual tersebut berhak menentukan harga tas tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.


Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat kemukakan kesimpulan bahwa:

1. Kerjasama dalam industri anyaman tas plasti di Desa Bulu ini menggunakan bentuk akad:
  - a. Akad *ijārah* yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
  - b. Untuk yang mengambil bahan tidak dari pengepul itu adalah bentuk akad jual beli.
2. Penetapan kompensasi dalam kerjasama sama industri anyaman tas di Desa Bulu ini adalah
  - a. Penetapan kompensasi yang diberikan kepada para penganyam sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan pada *ijārah*. Akan tetapi sedikit kurang baik dalam penetapan kompensasi karena pengepul tidak membedakan antara tas yang hasilnya bagus dan yang kurang bagus.
  - b. Imbalan yang diberikan kepada penganyam tas yang tidak mengambil bahan dari pengepul itu bukan berupa kompensasi akan tetapi berupa harga karena sudah menjual kepada pengepul.
3. Bahwa adanya perbedaan harga jual tas tersebut itu sudah sah menurut hukum Islam karena sudah tidak ada ikatan lagi dengan penganyam

selain itu sudah hak dari pengepul untuk mendapatkan laba yang di inginkan.

## **B. Saran**

1. Untuk memperkuat dan sebagai bukti otentik, perjanjian sebaiknya ditulis atau dicatat dan di tandatangani bersama. Hal ini bisa untuk dijadikan bukti jika suatu saat terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak.
2. Untuk dalam hal pemberian kompensasi seharusnya dibedakan antara yang penganyam yang hasilnya bagus dan yang kurang bagus agar tidak ada konflik antar sesama penganyam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqih 'Alal Madzhabil Arba'ah Jilid 4 Terj.* Moh Zuhri dkk. Semarang: asy-syifa'.
- Al Mundziri, Hafidz. *Mukhtasar Abu Dawud Jilid IV*, Terj. Bey Arifin. Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1993.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Asshofi, Taufiq Fuad. "Imbalan Bagi Da'i Menurut Persepektif Hukum Islam", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Furchan, Arief, Maimun, Agus. *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghofur, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling Dikecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". Skripsi STAIN Ponorogo, 2007.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- wawancara dengan bapak Samsudin dan bapak Imam Suhadi, selaku aparat desa, (pada tanggal 10 Maret 2019).
- wawancara dengan Ibu Panetrowati, selaku kepala Desa, (pada tanggal 10 Maret 2019).
- wawancara dengan Bapak Yuono dan Ibu Yuni selaku pengepul tas (pada tanggal 02 maret -15 april 2019).
- wawancara dengan Ibu Ela, Ibu Kiti, Ibu Siti, Ibu Sumini, Ibu Sami, selaku penganyam tas, (pada tanggal 05 april 2017).
- Huda, Qomarul. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2001.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah Jilid 2*. Beirut: Darul Fikri, 1415 H.
- Misgito. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Pengupahan Buruh Gendong Dipasar Songgolangit Ponorogo". Skripsi STAIN Ponorogo, 2007.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Transito, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- RPJM Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2017-2022, 4.
- Sabiq, Sayyid. Terj. Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah*. Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offset, 1996.
- Sabiq, Sayyid. Terj. Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah*. Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offset, 1996.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suharsimi Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Bineka cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta ; Rajawali Pers,2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sunarto, Ahmad dkk. *Shahih Bukhari Jilid 3*, Terj. Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993.

Tirtobisono, Yan dan Z, Ekrom. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Bandung : Apollo Lestari, 2000.

Zulaikah, Siti. “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Dalam Kegiatan Pengalihan Dana Di Jalan Raya ( Studi Kasus Di Jalan Raya Dolopo Untuk Pembangunan Masjid Nur Soddiq )* ”. Skripsi STAIN Ponorogo, 2005.

